

# Hambatan Pemenuhan Akses ke Keadilan untuk Penyandang Disabilitas Dalam KUHAP Baru

Christina Clarissa Intania  
Peneliti Bidang Hukum

untuk Diseminasi Policy Assessment 2026 di The Indonesian Forum

**Diseminasi**  
**Policy**  
**Assessment**  
**2026**

THE  NDONESIAN  
*Forum*

## Penyandang Disabilitas Sulit Akses Perlindungan Hukum



Temukan Kami di Google

Oleh ELSA EMIRIA LEBA  
24 Sep 2018 22:08 WIB - Utama



tidak aksesibel? kurang inklusif?

bingung melapor?

susah cari pendamping atau advokat?

Sumber: kompas.id, 24/9/18

**KUHAP Baru  
Diharapkan Membawa  
Perubahan**

# Pertanyaan berikutnya..

1. Bagaimana KUHAP mengakomodir akses ke keadilan untuk penyandang disabilitas?
2. Apa saja tantangan penerapan akses ke keadilan untuk penyandang disabilitas dalam KUHAP di masyarakat?
3. Apa saja yang dapat dilakukan untuk mengakomodir akses ke keadilan untuk penyandang disabilitas setelah adanya KUHAP yang baru?

# Metodologi

Penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Pengumpulan data: wawancara, studi literatur, dan studi peraturan perundang-undangan.

- Menganalisis pasal-pasal dalam KUHAP → mengidentifikasi potensi hambatan yang dapat dialami penyandang disabilitas → **pemenuhan akses ke keadilan dan asas umum pemerintahan yang baik**
- Menganalisis pasal-pasal dalam KUHAP dan peraturan pelaksana yang berlaku saat ini → mengidentifikasi celah pengaturan → menganalisis dampak celah pengaturan terhadap **pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas di lapangan oleh aparat penegak hukum** (menggunakan teori *street-level bureaucrat*)

# Hambatan

Normatif

Informasi dan  
sensorik

Fisik dan  
arsitektural

Ekonomi

Sosial dan budaya

# Dari aspek normatif...

## Perkembangan baik

Definisi “penyandang disabilitas” yang sejalan dengan Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Merekognisi peran penyandang disabilitas tidak hanya sebagai korban

# Hambatan Normatif

## Perlu diperbaiki

Penyandang disabilitas dalam perspektif HAM belum tercermin dalam seluruh proses hukum

Definisi “saksi” yang mendiskreditkan penyandang disabilitas sensorik

Pengecualian sumpah untuk penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual

# Dari aspek informasi dan komunikasi...

## Perkembangan baik

Mewajibkan penyelidik dan penyidik untuk melakukan asesmen serta mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan

Merekognisi perlunya pendamping dan juru bahasa, selain kuasa hukum atau advokat

# Hambatan informasi dan komunikasi

## Perlu diperbaiki

Kemampuan menghadirkan pendamping dan juru bahasa yang sesuai

Dokumen hukum dalam format aksesibel

Standar lebih lanjut dalam penentuan pendamping dan juru bahasa

Biaya pengadaan pendamping dan juru bahasa konsisten menjadi tanggungjawab negara

Mekanisme penyampaian informasi dan komunikasi saat dilakukan upaya paksa

**Diseminasi**  
**Policy**  
**Assessment**  
**2026**

THE  **INDONESIAN**  
*Forum*

# Dari aspek informasi dan arsitektur...

**Perkembangan baik**

Memperkenalkan mekanisme pemeriksaan jarak jauh melalui alat komunikasi audio-visual

**Diseminasi  
Policy  
Assessment  
2026**

THE  **INDONESIAN  
Forum**

# Hambatan fisik dan arsitektur

## Perlu diperbaiki

Tidak mengatur secara eksplisit kewajiban aksesibilitas fisik gedung pengadilan, kantor polisi, atau fasilitas bantuan hukum

Memperlakukan akses bagi penyandang disabilitas fisik sebagai sebuah “kebaikan”

Pengaturan terkait pemanggilan perlu memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas

# Dari aspek ekonomi...

## Perkembangan baik

Menegaskan Bantuan Hukum sebagai jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma

Belum semua advokat berbayar maupun bantuan hukum memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mendampingi penyandang disabilitas

Persebaran advokat

# Dari aspek sosial budaya...

## Perkembangan baik

Mekanisme perekaman kamera pengawas selama pemeriksaan sebagai instrumen akuntabilitas yang mencegah perlakuan diskriminatif

# Hambatan sosial budaya

Perlu diperbaiki

Potensi kriminalisasi akibat pengakuan palsu karena tekanan

Pemeriksaan jarak jauh punya potensi memperkuat stigma yang melekat pada penyandang disabilitas

# Peraturan ini menyisakan apa untuk garda terdepan?

## Intra legem

aparatus penegak hukum perlu menerjemahkan sendiri peraturan menjadi praktik di lapangan


## Extra legem

tanpa adanya SOP jelas, aparat penegak hukum harus merimprovisasi setiap kali bertemu penyandang disabilitas

Pengetahuan  
personal


Kepedulian  
masing-masing

Empati pribadi



**Praktik yang  
tidak konsisten**

# Skenario terburuk di lapangan



Akses ke keadilan masih terhalangi hambatan-hambatan

Penerapan aksesibilitas rentan inkonsisten di daerah-daerah

Asas kecermatan, non-diskriminasi, kepentingan publik perlu menjadi kiblat

# Rekomendasi

- Bagi **Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan pemerintah secara umum**, menerbitkan **Peraturan Pemerintah turunan** KUHAP dan mengharmonisasikannya dengan PP No. 39 Tahun 2020.
- Bagi **Kementerian Hukum dan Kementerian Sosial**, kedua kementerian perlu berkolaborasi membangun **sistem pendataan dan registrasi juru bahasa** dan pendamping yang kompeten untuk ragam disabilitas berbeda di daerah-daerah.
- Bagi **Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung**, ketiga institusi perlu bersama-sama mengembangkan **Standar Operasional Prosedur** penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas secara komprehensif dalam seluruh proses hukum.
- Bagi **Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung**, perlu mengadakan **pelatihan** rutin di institusi masing-masing.
- Bagi **Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial**, dalam fungsi pengawasan, aspek aksesibilitas layanan dalam proses hukum perlu dijadikan salah satu aspek pengawasan.
- Bagi **Lembaga Bantuan Hukum, *lawfirm*, dan organisasi masyarakat sipil**, LBH perlu bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk **mengembangkan kapasitas internal** untuk mendampingi penyandang disabilitas lintas ragam

# Terima kasih